

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungsi menjadi isu yang sangat populer dan hangat diperbincangkan saat ini. Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik. Hal ini mengakibatkan arus pengungsian mengalir deras di beberapa negara sekitar.

Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menyatakan bahwa:

Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta terletak di antara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia.

Konvensi 1951 tentang Penentuan Status Pengungsi menyatakan bahwa Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya. Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “Refugee Status Determination”.¹ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Pengungsi yang tinggal di Indonesia tidak memiliki kejelasan status.

Salah satu tempat penampungan Pengungsi di Indonesia adalah Rumah Susun (Rusun) Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Di Rumah susun Puspa Agro ini terdapat 718 orang, yang diantaranya terdapat 340 orang Warga Negara Asing (WNA). Para pengungsi yang tinggal cukup lama menyebabkan mereka berbaur dengan Warga Negara Indonesia (WNI) melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti bekerja untuk mencukupi kebutuhan, bersosialisasi dengan penduduk lokal, dan kegiatan-kegiatan lain tidak terkecuali perkawinan. Perkawinan yang terjadi tidak hanya antara pengungsi dengan pengungsi tetapi perkawinan juga terjadi antara pengungsi dengan penduduk lokal atau Warga Negara Indonesia (WNI). Setidaknya terdapat sekitar 12 orang Pengungsi Asing yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal atau Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang

¹ Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 12 Konvensi 1951 tentang Penentuan Status pengungsi menyatakan bahwa Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, akan dihormati oleh Negara Pihak, tergantung pada dipenuhinya jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang disyaratkan oleh hukum Negara itu, dengan ketentuan bahwa hak termaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum Negara tersebut seandainya ia tidak menjadi pengungsi. Ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai status personal seorang pengungsi sehingga dapat dijadikan dasar penentuan syarat dan prosedur perkawinan dalam hal ini. Namun ketentuan tersebut tidak mengikat Indonesia, karena belum diratifikasinya Konvensi 1951.

Perkawinan menyangkut status personal, sedangkan pengungsi tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan atau dapat dikatakan tidak memiliki kewarganegaraan. Hukum Indonesia belum mengatur mengenai status personal seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, hlm.106

Di dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Tidak ada aturan tentang perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Dari perkawinan tersebut akan lahir anak-anak sebagai akibat dari perkawinan. Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan kedua orang tuanya. Permasalahan yang muncul adalah mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk memaparkan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Pengungsi Asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum perkawinan antara Pengungsi Asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI)?
2. Bagaimana status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi Asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI)?

1.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu

hukum di Indonesia pada umumnya dan hukum perdata khususnya mengenai perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum di bidang perdata.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada masyarakat maupun praktisi hukum mengenai ketentuan hukum perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Memberikan masukan bagi kalangan praktisi mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1.5.1.1 Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Definisi perkawinan tersebut apabila ditelaah, maka terdapat lima unsur perkawinan di dalamnya yaitu:³

a. Ikatan Lahir Batin

Dalam suatu perkawinan tidak hanya cukup ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi keduanya secara sinergis dan terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal). Sedangkan ikatan batin merupakan hubungan non formal, suatu ikatan yang tidak tampak, tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Ikatan batin merupakan ikatan dasar ikatan lahir, sehingga dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia.

b. Antara seorang pria dan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Undang-undang ini tidak melegalkan perkawinan antara pria dengan pria, wanita

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 110

dengan wanita atau antara waria dengan waria. Selain itu, unsur ini mengandung asas perkawinan monogami.

c. Sebagai suami istri

Seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri apabila didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat perkawinan.

d. Membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan keluarga karena tidak dapat lain masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orangtua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena mati.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Suatu konsekuensi logis, dari negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha

Esa, maka perkainan mempunyai hubungan erat dengan agama (kerohanian) sehingga perkainan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani), akan tetapi unsur batin (rohani) juga mempunyai peranan penting.

Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda memberikan definisi bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah baha perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.⁴

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang (yuridis) dan kebanyakan religius.⁵

Menurut R. Wijono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.⁶

⁴ *Ibid.* hlm.106

⁵ *Ibid.*

⁶ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 34

1.5.1.2 Asas-Asas Hukum Perkawinan

Adapun yang menjadi asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut hukum negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami. Artinya, oleh hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya diperkenankan mengawini seorang istri saja. Kekecualian terhadap berlakunya asas monogami ini dibuka oleh Undang-Undang asalkan memenuhi syarat tertentu.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-Undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai. Oleh karenanya, Undang-Undang membolehkan dilangsungkannya perkawinan setelah berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Perceraian dipersulit. Karena Undang-Undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Karena itu, keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan.⁷

1.5.1.3 Syarat—syarat Sah Perkawinan

Agar suatu perkawinan sah secara hukum sehingga dapat mempunyai akibat hukum secara penuh, maka terhadap

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.11

perkawinan tersebut diharuskan memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan.

1. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat Materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat Materiil dibagi dalam syarat-syarat:

a. Syarat Materiil Mutlak

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap warga Negara yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Jika salah satu syarat tersebut dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

1. Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain (Pasal 27 BW)
2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (Pasal 8 BW)
3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan terakhir.
5. Harus ada izin dari pihak ketiga.⁸

⁸ Soetojo, *Hukum Irang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm.

b. Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif ialah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawini. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil relatif dapat melangsungkan perkawinan, namun kendati demikian ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan iapun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya.⁹

Undang-undang melarang terjadinya perkawinan antara orang-orang tertentu, dan antara orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat.

Larangan perkawinan juga berlaku bagi mereka yang karena putusan hakim terbukti melakukan *overspel*. Pasal 32 BW, menentukan bahwa seseorang yang dengan putusan hakim terbukti melakukan *overspel*, tidak akan pernah diijinkan kawin dengan orang-orang yang diajak melakukan *overspel* tersebut.

Selanjutnya pasal 33 menentukan bahwa antara orang-orang yang telah dibubarkan perkawinannya melalui putusan hakim atau karena perceraian, maka bekas suami istri tersebut dapat melangsungkan perkawinannya satu kali lagi setelah jangka waktu satu

⁹*Ibid.* hlm. 24

tahun terhitung sejak pembubaran perkawinan. Perkawinan semacam ini tidak dapat berlaku untuk kedua kalinya, sebab telah dilarang.¹⁰

Kedua larangan tersebut digunakan pada perkawinan dengan orang tertentu, sehingga dapat diistilahkan dengan kata relatif. Demikian pula dengan larangan perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah terlalu dekat, seperti yang diatur dalam pasal 30 dan 31 BW.

Di dalam kedua pasal tersebut, diadakan pembedaan antara keluarga sedarah dan keluarga semenda. Keluarga sedarah adalah keluarga dengan anggota satu dan lainnya memiliki hubungan darah, atau mempunyai nenek moyang yang sama. Keluarga semenda ialah keluarga dengan anggota satu dan lainnya memiliki hubungan keluarga yang diakibatkan dari suatu perkawinan. Antara anggota keluarga suami dengan anggota keluarga sedarah istri tidak ada hubungan semenda (Pasal 295 ayat 1 dan ayat 2 BW). Undang-undang mengadakan larangan perkawinan terhadap:

- a. Antara anggota keluarga sedarah
 - Anggota-anggota keluarga dalam “garis lurus” ke atas dan ke bawah tidak terbatas, baik karena keturunan sah atau tidak sah (Pasal 30 BW)

¹⁰*Ibid.*

- Anggota-anggota keluarga dalam garis menyimpang
 - Antara saudara pria dengan saudara wanita, sah atau tidak sah (Pasal 30 BW), dan anggota-anggota keluarga sedarah yang disebut dalam pasal 31 sub 2 BW.
- b. Antara anggota keluarga semenda
- Anggota-anggota semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah tidak terbatas.
 - Dalam garis menyimpang antara ipar pria dengan ipar wanita dari perkawinan sah atau tidak sah.¹¹

2. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat Formal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Syarat-syarat ini hanya berlaku bagi orang golongan Eropa, dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa (Pasal 50 sampai dengan pasal 70 BW).

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut persoalan tersebut, terdapat dalam pasal 50 sampai dengan pasal 84 BW (bagian II sampai dengan bagian V). Barang siapa yang berkehendak melangsungkan perkawinan, maka wajib dalam “Daftar Pemberitahuan Kawin” (Pasal 50 sampai dengan pasal 51 BW). Sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pejabat Catatan Sipil, pemberitahuan tersebut harus diumumkan selama 10 hari (pasal 52 BW). Jika dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak pengumuman, tidak dapat

¹¹*Ibid.*

dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum diadakan pengumuman baru. Hal ini mengingat maksud dan tujuan pengumuman perkawinan tersebut adalah memberi kesempatan pihak ketiga agar dapat mencegah perkawinan seperti yang ditentukan oleh pasal 59 sampai dengan pasal 70 BW.¹²

1.5.1.4 Larangan Perkawinan

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, menantu, anak tiri dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah larangan dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu:

- a. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 9 jo. Pasal 3 [2]) dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal.
- b. Suami dan isteri yang telah cerai dan kawin lagi satu dan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka

¹²*Ibid.*

tidak boleh melakukan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Larangan pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan kawin cerai berulang kali, agar suami dan isteri saling menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur.¹³

1.5.1.5 Pemberitahuan dan Pencatatan Perkawinan

a. Pemberitahuan Perkawinan

Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.” Pemberitahuan itu harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kapasitas memperlihatkan kehendak kedua calon suami-isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta (Pasal 51).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1). Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 4). Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan,

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hlm. 58-59

tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu (Pasal 5).

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat ataupun hukum Islam tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, walaupun sah menurut hukum adat ataupun hukum Islam menjadi tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.¹⁴

b. Pencatatan Perkawinan

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Pencatatan Sipil.

Pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut

¹⁴*Ibid.* hlm. 81.

dengan menyebutkan nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinandengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹⁵

1.5.1.6 Tata Cara Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

¹⁵*Ibid.* hlm. 83

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu sesuai dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

1. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnyaditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi

1.5.2 Tinjauan Umum tentang Pengungsi

1.5.2.1 Pengertian Pengungsi

Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menyatakan bahwa:

Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena

ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Dalam *Black's Law Dictionary* pengungsi diartikan sebagai “*A person who arrives in a country to settle there permanently; a person who immigrates.*”¹⁶ Pengertian lain tentang pengungsi diartikan sebagai “*A person who flees or is expelled from a country, esp because of persecution, and seek haven in another country.*”¹⁷ Menurut pengertian hukum tersebut, pengungsi merupakan orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukuannya, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok social tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali kesana karena kekhawatiran keselamatan dirinya.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri

1307 ¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: Thomson West, 1999, hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm 1285

¹⁸ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 100

dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberi rasa aman), pengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa mengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan (*manmade disaster*) seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.²⁰

Pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951 adalah seseorang yang karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok social tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak dapat atau karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya.

Dalam konteks Indonesia, pengungsi sering disebut dengan 'imigran ilegal' atau 'imigran gelap'. Pasal 1 angka 1

¹⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hlm. 675

²⁰ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung: Sanic Offset, 2003, hlm. 35

Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489-UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal menyatakan bahwa Imigran Ilegal adalah orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal imigran ilegal menyatakan keinginan untuk mencari suaka dan/atau karena alasan tertentu tidak dapat dikenakan pendeportasian, dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi dan/atau UNHCR untuk penentuan statusnya,

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam information papernya mengatakan batasan pengungsi: Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar. Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi yang menyedihkan yang dihadapi pengungsi, persiapan-persiapan khusus harus dibuat oleh masyarakat internasional.²¹

²¹ Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.42

1.5.2.2 Kedudukan dan Hak Pengungsi

Kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi yang artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu penghentian status pengungsi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi adalah sebagai berikut:

- a. Negara-negara peserta Konvensi tidak boleh memperlakukan pengungsi berdasarkan politik diskriminasi baik yang berkenaan dengan ras, agama atau negara asal maupun warna kulit dan mereka mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya serta kebebasan bagi pendidikan anak-anak mereka ditempat mana mereka ditampung (Pasal 3 dan 4). Ini merupakan hak non diskriminasi.
- b. Mengenai status pribadi para pengungsi diatur sesuai dengan hukum dimana mereka berdomisili. Jika mereka tidak mempunyai domisili, status pribadi mereka diatur oleh hukum dimana mereka ditempatkan (place of residence). Hak yang berkaitan dengan perkawinan juga harus diakui oleh negara peserta Konvensi dan Protokol (pasal 12). Ini merupakan hak status pribadi.
- c. Seorang pengungsi mempunyai hak yang sama dalam hal untuk mempunyai atau memiliki hak milik baik bergerak maupun tidak bergerak dan menyimpannya seperti halnya orang lain dan juga dapat menstransfer assetnya ke negara dimana dia akan menetap (Pasal 13, 14 dan 30). Ini merupakan hak kesempatan atas hak milik.
- d. Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan mendirikan perkumpulan termasuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis (Pasal 15) Ini merupakan hak berserikat.
- e. Apabila ada suatu perkara yang dialami oleh para pengungsi dimana mereka ingin menyelesaikannya melalui badan peradilan, maka dalam hal ini mereka harus dianggap sama dengan warganegara lainnya jadi mereka mempunyai

- kebebasan untuk mengajukan gugatannya di sidang pengadilan dimana mereka ditempatkan bahkan bila diperlukan mereka harus diberikan bantuan hukum (Pasal 16) Ini merupakan hak berperkara di pengadilan.
- f. Bagi para pengungsi yang telah ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah diakui menurut hukum, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan suatu perusahaan dagang dan pekerjaan bebas lainnya, dimana pekerjaan bebas ini harus sesuai dengan ketentuan yang telah diakui, seperti tanda sertifikat, gunanya adalah mengetahui keahlian untuk ditempatkan pada suatu pekerjaan yang cocok (pasal 17, 18 dan 19). Ini merupakan hak atas pekerjaan yang menghasilkan.
 - g. Setiap pengungsi akan mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara lainnya atas hak memperoleh pendidikan sekolah dasar. Karenanya, setiap pengungsi berhak 10 pula atas pembebasan biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh beasiswa (Pasal 22). Ini merupakan hak atas pendidikan dan pengajaran.
 - h. Setiap pengungsi diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah atau provinsi mana mereka akan menetap sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan (Pasal 26). Ini merupakan hak kebebasan bergerak.
 - i. Setiap pengungsi akan dapat menikmati hak-hak atas kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan . (Pasal 20 dan 22). Ini merupakan hak atas kesejahteraan sosial.
 - j. Setiap pengungsi berhak atas surat-surat identitas dan dokumen perjalananan ke luar dari teritorial negara dimana dia ditempatkan kecuali karena alasan keamanan dan kepentngan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan atas perjanjian internasional akan diakui oleh negara peserta Konvensi (Pasal 27 dan 28). Ini merupakan hak atas tanda pengenal dan dokumen perjalanan.
 - k. Dalam hal ini pengungsi telah ditempatkan secara tetap di suatu negara, tidak akan ada dilakukan tindakan pengusiran ke wilayah dimana kehidupannya akan terancam serta tidak akan ada penghukuman terhadap pengungsi yang masuk secara tidak syah, kecuali jika keamanan nasional menghendaki lain, seperti mereka melakukan kekacauan

dimana mereka tinggal (pasal 31, 32, dan 33). Ini merupakan hak untuk tidak diusir.²²

1.5.2.3 Hukum Pengungsi Internasional di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta terletak di antara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal ini menjadikan Indonesia Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk pergerakan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua Asia yang sebagian besar menuju benua Australia.

Keberadaan jumlah pengungsi yang cenderung meningkat inilah yang membuat usaha penanganan pengungsi terus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus atau peraturan hukum nasional mengenai pengungsi maupun pencari suaka. Namun demikian, hak untuk mencari suaka dijamin di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28

²² Sukanda Husein, *UNHCR dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum No. 7 Th. V/1998, FH Univ. Andalas Padang, 1998, hlm. 32

juga menjamin bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

Indonesia telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 69 tahun, namun sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1951 tentang Pengungsi. Kedudukan Indonesia dalam tataran Internasional seharusnya menjadi pendorong aksesinya pada instrumen-instrumen internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum diratifikasi, termasuk Konvensi tahun 1951 dan protokol tahun 1967 yang telah diratifikasi 140 negara.²³

Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut karena adanya pasal-pasal dalam Konvensi yang dinilai memberatkan pemerintah Indonesia seperti keharusan bagi negara peratifikasi untuk memberikan kebebasan kepada pengungsi dalam mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan upah, melakukan usaha sendiri seperti pertanian dan mendirikan perusahaan.

Pasal yang lain juga menyatakan bahwa pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya. Pemerintah tentunya mengalami dilematis, pada satu sisi amanat Undang-Undang

²³*Op.cit*, Wagiman, hlm.127

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjunjung kebebasan dan perlindungan bagi para pencari suaka, tapi pada sisi lain juga pemerintah Indonesia akan lebih memprioritaskan warga negaranya sendiri untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya.

Sejak tahun 1957 Indonesia bekerja sama dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan komunitas internasional bagi upaya penyelesaian masalah pengungsi dari Semenanjung Indocina. Sejak tahun 1979, di Jakarta ada kantor cabang perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang sekarang ini telah menjadi kantor regional yang wilayah kerjanya meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Singapura.²⁴

Indonesia tidak termasuk negara pihak pada Konvensi mengenai status Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia menyerahkan penanganan Pengungsi pada *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang melakukan aktifitasnya berdasarkan mandat yang diterapkan dalam satutanya tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan pada Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui

²⁴*Ibid.*

sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Indonesia tidak memiliki payung hukum untuk menanganani pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia melakukan tindakan penampungan pada Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang untuk selanjutnya dilakukan deportasi ke negara asalnya.²⁵

Indonesia memiliki suatu system hukum internasional yang berdaulat penuh dan berlaku dalam yuridiksi seluruh negara. Namun Indonesia dalam konteks relasi Internasional tidak dapat lepas dari hukum internasional. Hukum internasional yang dipahami dan diterima sebagai keinginan dan komitmen masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan penting saat menyangkut hubungan dengan negara lain. Hukum internasiona tertentu menurut urgensinya bagi kepentingan negara dan atau penghormatan terhadap masyarakat nasional dijadikan atau diadopsi menjadi hukum nasional melalui suatu ratifikasi.

Posisi Indonesia sebagai negara bukan peratifikasi Konvensi tahun 1951 tidak memiliki kewajiban menangani masalah pengungsi. Dalam hal menangani pengungsi, Indonesia tidak melakukan seperti yang dilakukan negara pihak. Bagi negara pihak, negara yang bersangkutan memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam menentukan status serta

²⁵*Ibid*, hlm.128

kelangsungan hidup pengungsi beserta semua implikasinya. Bagi negara Indonesia, sepenuhnya penanganan berada di tangan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Keterlibatan Indonesia yang bukan negara pihak hanya sebatas persinggahan sementara bagi pengungsi serta membantu mencari tempat bagi mereka sampai diberangkatkan ke negara tujuan yang ditawarkan atau direpatiasi.²⁶

1.5.3 Tinjauan Umum tentang Anak

1.5.3.1 Pengertian Anak

Definisi anak menurut Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Menurut Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.²⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, adapun menurut Pasal 42 Undang-

²⁶*Ibid.*

²⁷ Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hal.21

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan.²⁸ Apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.²⁹

1.5.3.2 Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab terhadap anaknya untuk

²⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.86.

²⁹ *Ibid.*

membayai kehidupan sandang, pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.³⁰

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah:

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban kedua orangtua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik, serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh Pengadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26

³⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok:Rajawali Pers, 2017, hlm. 151

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa:

- a. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
 - 2) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- b. Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Komilasi Hukum Islam, batas pemeliharaan anak sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini berarti orang yang cacat fisik ataupun mental walaupun sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dianggap tetap berada dalam pemeliharaan orang tuanya.³¹

Kekuasaan orang tua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Apabila si

³¹*Ibid.* hlm. 152

anak memiliki kekayaan sendiri, kekayaan ini diurus oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanyalah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh Undang-Undang mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero (*effecten*) dan surat-surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapat ijin dari hakim.³²

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum Normatif. Nama lain dari penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³³

Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 51

³³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, meliputi :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagainya; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; (c) putusan hakim, misalnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan, dan sebagainya.

³⁴Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, hlm.12

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Bibliograf, Indeks kumulatif, kamus, majalah, dan sebagainya.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan hukum primer, meliputi :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebagainya; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundangan-undangan,

misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; (c) putusan hakim, misalnya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Perkawinan, dan sebagainya.

2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan,
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana,
 - c. Hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Bibliograf, Indeks kumulatif, kamus, majalah, dan sebagainya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.³⁵ Studi kepustakaan bagi penelitian hukum

³⁵Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111

normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁶

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 6 bulan, dimulai dari bulan April 2019 hingga Oktober 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April minggu pertama, yang meliputi tahap pengajuan judul. Acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian , serta penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan terarah. Proposal skripsi ini disusun secara sistematis menjadi empat bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Maka dalam sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan. Setelah itu

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 107

dirumuskan permasalahannya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya metode penelitian yang termasuk salah satu syarat dari penelitian, yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, lokasi penelitian, sistematika penulisan dan jadwal kegiatan.

Bab kedua, membahas tentang status hukum perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bab ketiga, membahas tentang status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yang dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama yaitu mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Sub bab yang kedua yaitu mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan antara Pengungsi dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Bab keempat, adalah kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab bab sebelumnya dan juga memuat saran atas permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup merupakan bagian akhir dari penulisan proposal skripsi yang merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan proposal skripsi

